

BAB V

PENUTUP

1.1 Simpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan dalam karya ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi korban salah tangkap menurut hukum positif Indonesia adalah diberikannya hak untuk rehabilitas dan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 atas Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang rumusannya adalah “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.” Adapun ganti rugi, yaitu hak seseorang tersangka, terdakwa, atau terpidana, yang akrena dalam penangkapan, penahanan penuntutan dan adili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah tangkap yaitu dengan melakukan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahu 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, agar supaya kesalahan-kesalahan dalam proses penyidikan bisa diminimalisir dan agar supaya penyidik Polri bisa bersikap lebih profesional sesuai dengan kode etik dan juga Undang-undangnya.

5.2 Saran

1. Hendaknya, para penyidik dan penyidik tidak terlalu terburu-buru dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, sehingga tidak adanya peluang kesalahan dalam penetapan tersangka.
2. Diharapkan, Jaksa dan Majelis Hakim pengadilan negeri dapat lebih bijaksana dan berhati-hati dalam setiap keputusan yang diambil. Sehingga kepercayaan masyarakat akan praktik peradilan bisa jauh lebih baik.

